



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0830 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS MEDIATION CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0149/Un.23/F.1/PP.00.9/01/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pengurus Mediation Center Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tgl 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 636);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENGURUS MEDIATION CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota kepengurusan mediation center UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KEDUA : Kepengurusan mediation center diminta untuk melaksanakan tugas mempersiapkan, melaksanakan kegiatan kepengurusan dan melaporkan secara tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan baik serta penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Tugas Penanggung jawab mengontrol dan menilai semua kegiatan mediation center dan kelengkapan administrasi;
- KEEMPAT : Tugas Ketua pengurus mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan kepengurusan ;
- KELIMA : Tugas Sekretaris membantu ketua dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan kepengurusan mediation center yang meliputi kegiatan ketatausahaan, kebutuhan perlengkapan data, konsumsi, transportasi, kesehatan dan keamanan, sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Anggota;
- KEENAM : Tugas Divisi Pendidikan, Penelitian Dan Pelatihan
- Divisi pendidikan mengorganisir pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan mediasi dan resolusi konflik, mendesain kurikulum, mengkoordinasi para pengajar, dan menginisiasi kerjasama dengan organisasi lain;
 - Divisi penelitian bertugas mengorganisir program penelitian dan pengabdian serta menginisiasi kerjasama penelitian dan pengabdian dengan organisasi lain;
 - Divisi pelatihan memiliki tugas untuk merancang modul-modul pelatihan, mengorganisir pelatihan, dan melakukan upaya kerjasama dengan organisasi lain.
- KETUJUH : Divisi publikasi bertugas mengorganisir publikasi atau pemberitaan terkait aktifitas kelembagaan serta desiminasi hasil riset dan pengabdian

KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 18 Maret 2024

REKTOR



Zulkarnain
ZULKARNAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 0830 Tahun 2024
TENTANG
PENGURUS MEDIATION CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Susunan Kepengurusan

Penanggungjawab : Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Penasehat / Pembina : Dekan Fakultas Syariah
Direktur : Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
Sekretaris : Wery Gusmansyah, MH
Wakil Sekretaris : Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
Bendahara : Dr. Nenan Julir, M.Ag
Wakil Bendahara : Anita Niffilayani, MH
Anggota : 1. Ifansyah Putra, M.Sos
2. Badrun Taman, M.S.I
3. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn

1. Divisi Pendidikan, Penelitian Dan Pelatihan

- 1) Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
- 2) Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
- 3) Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
- 4) Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
- 5) Ade Kosasih, MH
- 6) Giyarsi, M.Pd

2. Divisi Layanan

- 1) Muhammad Nikman Naser, M.Pd
- 2) Risfiana Mayangsari, MH
- 3) Dr. Wira Hadikusuma, M.S.I
- 4) Triyani Pujiastuti, S.Sos.I., M.A.SI
- 5) Hermi Pasmawati, M.Pd

3. Divisi Kerjasama Dan Publikasi

- 1) Dr. Iim Fahima, Lc., MA
- 2) Hidayat Darussalam, M.E.Sy
- 3) Aneka Rahma, MH
- 4) Drs. H. Ramlan, M.H.I
- 5) Dr. Zacky Antony, SH., MH

REKTOR



ZULKARNAIN